

## **Program Bilik Pengaduan Woven Studies Center Sebagai Media Penanganan Kekerasan Seksual**

**Sifa Marisa Sutianti\*<sup>1</sup>, Siti Fatima'tu Zahra<sup>2</sup>, Windi Wulandari<sup>3</sup>**

*<sup>123</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

\*Korespondensi: *Sifamarisa10@gmail.com*

### **Abstrak**

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya, salah satunya di lingkungan universitas. UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki organisasi penggerak bernama Women Studies Center (WSC) yang fokus pada sosialisasi, penanganan, dan pendampingan korban kekerasan seksual. Salah satu program WSC adalah program Bilik Pengaduan yang memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk melaporkan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pendirian program, strategi yang dirancang, proses implementasi, dan hasil evaluasi dari program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini disemua prosedur yaitu melingkup pada strategi, proses implementasi dan juga hasil dari program tersebut masih belum optimal. Peneliti merekomendasikan perlu adanya advokasi terkait SK Rektor mengenai PPKS dan perbaikan disegala prosedur secara komprehensif.

***Kata Kunci :*** *Bilik Pengaduan, Evaluasi Program, Kekerasan Seksual*

### **Pendahuluan**

Kekerasan seksual merupakan salah satu dari sekian banyaknya fenomena yang meresahkan dikalangan masyarakat. Pada setiap tahunnya adanya aduan mengenai tindak kekerasan seksual berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan terus menerus mengalami peningkatan. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi baik wanita maupun pria (*Understanding and Adressing Violence Against Women, 2012*). Kekerasan seksual didefinisikan pula sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, sehingga dapat berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik yang dapat mengganggu kesehatan dan hilangnya kesempatan melaksanakan aktivitas dengan aman dan optimal (Merdeka dari Kekerasan, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI – PPA) terlihat bahwasannya sejak tahun 2018 kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan yang signifikan. Puncaknya terlihat pada data tahun 2022 bahwasannya kasus kekerasan seksual mencapai angka 11.686 kasus. Dalam menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan

terhadap korban kekerasan telah menyusun berbagai regulasi diantaranya melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tidak hanya itu, tindak lanjut dari meningkatnya tindak kekerasan seksual di Indonesia juga direspon melalui berbagai peraturan daerah, peraturan gubernur maupun perbup/perwali dengan membentuk berbagai unit layanan penanganan kekerasan. Beberapa unit layanan tersebut diantaranya Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang didalamnya mengandung unsur – unsur terkait seperti layanan medis, aparat penegak hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) maupun organisasi keagamaan.

**Tabel 1**  
**Data Pengaduan Kekerasan Komnas Perempuan Tahun 2022**

Sumber Pengaduan	Jumlah Pengaduan
Komnas Perempuan	3.838 kasus
Lembaga Layanan	7.029 kasus
BADILAG	327.629 kasus

Sumber: Siaran Pers Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (2022)

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia memang bukanlah masalah remeh temeh yang dapat dibiarkan begitu saja, pasalnya kekerasan seksual yang terjadi merupakan fenomena yang dapat menimpa siapa saja. Pada tahun 2022 Komnas Perempuan merilis siaran pers mengenai catatan tahunannya yang mana menyatakan bahwasannya terdapat lonjakan kasus sebanyak 50% dibanding kasus pada tahun lalu. Adapun berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan catatan tahunannya Komnas Perempuan juga memaparkan berbagai kekerasan yang menjadi perhatian khusus. Diantara berbagai kekerasan yang dilaporkan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi suatu fenomena yang cukup menjadi sorotan.

**Gambar 1**  
**Jumlah Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan 2015 – 2021**



Sumber: Catatan Kekerasan Perempuan KemenPPPA Tahun (2021)

Diantara banyaknya temuan mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, Komnas Perempuan menyatakan bahwasannya kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi ialah di lingkungan pendidikan. Sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi

masuk ke Komnas Perempuan pada periode tahun 2022. Perguruan tinggi sebagai entitas yang diharapkan menjadi ruang yang aman nyatanya menjadi urutan nomor satu dalam hal kasus kekerasan seksual diranah pendidikan. Adanya fenomena tersebut pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Adapun dalam lingkungan perguruan tinggi Islam pada tahun 2019 Direktorat Jendral Pendidikan Islam meluncurkan SK Dirjen Pendis No. 5494 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI yang disusul dengan dibuatnya Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Berbicara mengenai peraturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di PTKI oleh Kementerian Agama, pada tahun 2018 di salah satu PTKI – nya melalui survei yang dibuat oleh lembaga pers mahasiswa menunjukkan bahwa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah terjadi setidaknya empat jenis pelecehan seksual. Adapun temuannya ialah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Persentase Berdasarkan Jenis Pelecehan Seksual**

<b>Jenis Pelecehan</b>	<b>Jumlah Berdasarkan Persen</b>
Pelecehan Seksual Verbal	45,4%
Pelecehan Seksual Visual	75,6%
Pelecehan Seksual Fisik	71%
Pelecehan Seksual Audia Visual	17,5%

Sumber : Hasil Survei Lembaga Pers Mahasiswa mengenai Tindak Pelecehan Seksual di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016)

Adanya temuan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menjadi sebuah gagasan bagi salah satu organisasi penggerak yang ada untuk menggalakan penegakan keadilan bagi para korban pelecehan maupun kekerasan seksual. UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki sebuah organisasi penggerak yaitu Women Studies Center (WSC) yang berfokus dalam mensosialisasikan, membantu menangani, serta ikut serta membersamai para korban melalui salah satu programnya yaitu program Bilik Pengaduan. Melalui program tersebut WSC memfasilitasi mahasiswa untuk melaporkan segala bentuk tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual di ranah kampus. Setidaknya melalui program Bilik Pengaduan yang dapat diakses pada akun media sosial instagram @bilikpengaduan\_wsc yang dibuat pada tahun 2020 telah mampu meraih 635 pengikut dengan total postingan sebanyak 62 postingan yang mana dalam kurun waktu tersebut WSC dengan Bilik Pengaduannya telah menangani berbagai aduan dari mahasiswa.

Selain itu, evaluasi program juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan inovasi baru. Setelah mengetahui celah atau kekurangan dalam program, kita dapat mengembangkan ide-ide baru untuk memperbaiki program tersebut. Inovasi-inovasi tersebut dapat mencakup pengembangan teknologi baru, perubahan dalam strategi pelaksanaan program, atau perubahan dalam manajemen program. Dalam beberapa kasus, evaluasi program juga dapat membantu kita menemukan cara-cara baru untuk memperluas program atau menciptakan program baru yang lebih baik. Evaluasi dapat membantu kita memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat yang dijadikan sasaran oleh program, dan memperoleh wawasan baru tentang bagaimana program dapat diadaptasi atau dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, evaluasi program sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat mencapai tujuannya dengan

efektif dan efisien, dan untuk memastikan bahwa program selalu dapat mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan melakukan evaluasi program secara teratur, kita dapat memastikan bahwa program yang dijalankan selalu relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dijadikan sasarannya.

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) adalah suatu model evaluasi yang melihat evaluasi secara menyeluruh sebagai suatu sistem. Model evaluasi CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan utama dari evaluasi bukanlah untuk membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Model evaluasi CIPP ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Model evaluasi CIPP memiliki keunikan dalam melakukan evaluasi terhadap perangkat pengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan dan operasional sebuah program. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai CIPP, berikut adalah penjelasan setiap dimensinya:

1. Evaluasi konteks melibatkan analisis masalah yang terkait dengan lingkungan atau kondisi objek yang akan dilaksanakan. Ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan objek yang spesifik.
2. Evaluasi input melibatkan analisis yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai program tersebut.
3. Evaluasi proses merujuk pada evaluasi yang dirancang dan diimplementasikan dalam praktik pelaksanaan kegiatan. Ini mencakup identifikasi masalah prosedur dalam pengelolaan kejadian dan aktivitas.
4. Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan penilaian hasil yang berkaitan dengan konteks, input, dan proses, kemudian diinterpretasikan sebagai nilai dan manfaat yang diberikan. Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas juga seputar evaluasi program penanganan kekerasan seksual. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Faturani, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Jenis penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif, normatif disini artinya penulis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hasil dari kekosongan hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pedoman untuk melindungi korban kekerasan seksual, dan melakukan pencegahan agar dapat mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian terdahulu selanjutnya tentang “Evaluasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018-2019” Pernah dilakukan oleh (Sari, 2021). Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan, program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru tidak mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, efisiensi program juga rendah karena penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Responivitas terhadap program juga rendah, dan tidak semua kalangan masyarakat menerima program yang dilaksanakan. Program tersebut juga tidak tepat untuk menangani tindak kekerasan yang terjadi. Faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang

kurang memadai, dan penggunaan anggaran yang tidak efisien turut mempengaruhi kegagalan program. Untuk meningkatkan kinerja dan hasil program di masa yang akan datang, perlu mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh (Amalia Wijayanti<sup>1</sup>, 2019) tentang “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Serang”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dinilai baik, dengan sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan dan pengawasan yang rutin, serta pemenuhan hak-hak korban. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti rendahnya kompetensi petugas, pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19, dan kesulitan korban dalam urusan hukum. Faktor-faktor penghambat seperti pandemi Covid-19, faktor ekonomi, belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan perempuan di masa yang akan datang, perlu diperhatikan dan diatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Berdasarkan kajian dari penelitian terdahulu, novelty pada penelitian kali ini berada pada lokus yang berbeda yaitu organisasi Women Studies Center (WSC). Novelty lainnya juga terletak pada waktu penelitian sehingga akan menghasilkan temuan-temuan terbaru yang signifikan.

Tentunya untuk dapat mengelola sebuah program yang memfasilitasi para korban tindak kekerasan seksual memiliki kesukaran maupun tantangan tersendiri. Karena setidaknya WSC harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengadu untuk menyampaikan aduannya, karena seperti yang kita tahu bahwa tidak mudah bagi seorang korban untuk dapat menyampaikan traumanya kembali. Sebab para korban pelecehan maupun kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan psikis salah satunya rasa ketakutan dan rasa tidak aman. Melalui berbagai permasalahan pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi dan tantangan yang dihadapi UKM WSC untuk dapat membersamai para korban, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Bilik Pengaduan. Peneliti berencana untuk menganalisis terkait bagaimana latar belakang program ini berdiri, strategi yang dirancang, proses maupun pengimplementasian program ini agar nantinya dapat diketahui bagaimana hasil dari evaluasi dari program ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud untuk menelaah lebih dalam mengenai Evaluasi Program Bilik Pengaduan UKM WSC sebagai Media Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## Metode

Pada penelitian ini yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta atau realita sosial tertentu sebagaimana adanya dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data, dengan tanpa melakukan pengkajian hipotesis. Lokus penelitian ini dilakukan pada program Bilik Pengaduan organisasi Women Studies Center UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan dan data sekunder berupa dokumen organisasi, web artikel, dan artikel jurnal terdahulu. Penentuan informan menggunakan Teknik *purposive sampling* di mana informan ditentukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kecocokan pada konteks penelitian. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam terkait evaluasi program Bilik Pengaduan organisasi Women Studies Center.

Berdasarkan data informan yang dijadikan sumber data penelitian, agar data yang diperoleh dapat terverifikasi kebenarannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan dapat memvalidasi terkait data yang diperoleh dan mengurangi potensi adanya bias dalam hasil penelitian yang diperoleh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Keberadaan WSC sebagai Respon terhadap Ketimpangan Gender dan Fenomena Kekerasan Seksual***

Women Studies Center, sebagai wadah kajian perempuan, lahir dari kecemasan intelektual tentang keperempuanan. Meskipun fokusnya pada kajian perempuan, WSC memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berpartisipasi. Kesadaran akan kesetaraan gender merupakan proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. WSC hadir untuk memperluas pemahaman terkait isu-isu seksual, diskriminasi, dan perlindungan perempuan. Motivasi pendiriannya timbul sebagai respon terhadap ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan kampus. Isu kesetaraan gender tidak hanya berhubungan dengan ketimpangan gender dan feminisme, tetapi juga melibatkan status dan posisi perempuan di dalam lingkungan kampus. Salah satu alasan pendirian WSC adalah kurangnya lembaga atau unit kegiatan mahasiswa yang secara khusus memfokuskan pada isu perempuan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan pengetahuan mengenai masalah gender, diskriminasi, dan pelecehan seksual masih minim.

Namun, kenyataan saat ini menunjukkan ketidak sesuaian antara nilai-nilai Islam yang mengandung prinsip-prinsip egaliter, keadilan, dan kemerdekaan dengan realitas sejarah yang terjadi. Proses dehumanisasi terhadap perempuan menjadi bukti bahwa norma-norma idealistik tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ilmu-ilmu sosial juga turut menguatkan proses dehumanisasi ini melalui ketidak sensitifan terhadap isu gender. Dominasi ilmuwan laki-laki dalam bidang ilmu sosial menyebabkan ilmu tersebut bersifat seksis, karena konsep-konsep dan struktur ilmu yang dihasilkan tidak mempertimbangkan gender secara memadai. Latar belakang adanya Bilik Pengaduan ini awalnya ada laporan-laporan kecil tentang para korban yang mengalami kekerasan seksual, untuk menangani hal ini dibuatlah program *spotline* dibentuk sebagai saluran pengaduan khusus untuk kasus kekerasan seksual, dari situlah Bilik Pengaduan mulai hadir dan berfungsi sampai sekarang. Bilik Pengaduan di WSC beroperasi sebagai Badan Semi Otonom (BSO), bukan sebagai divisi.

Dengan demikian, adanya WSC dan Bilik Pengaduan di kampus merupakan upaya konkret dalam menangani masalah ini. Meskipun angka kejadian masih relatif kecil, 41 kasus yang dilaporkan selama periode evaluasi 2021-2023 menunjukkan pentingnya keberadaan Bilik Pengaduan ini. Tidak hanya menerima laporan dari mahasiswa UIN, tetapi juga dari masyarakat umum, termasuk laporan dari luar wilayah lain seperti Bekasi. Jenis-jenis kekerasan seksual yang dilaporkan meliputi percobaan pemerkosaan, pelecehan, dan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran), yang seringkali terkait dengan relasi sistematis dalam hubungan pacaran. Dengan demikian, data tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks dan lingkup Bilik Pengaduan yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini.

### ***Membangun Keberhasilan Melalui Pelatihan dan Pemberdayaan***

Program Bilik Pengaduan telah beroperasi dengan keterlibatan anggotanya yang tetap karena kurangnya pergantian antar generasi sebelumnya. Saat ini, terdapat 10 anggota dalam organisasi tersebut, termasuk ketua WSC. Penting untuk dicatat bahwa keanggotaan WSC terbuka bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang tertentu. Untuk memastikan kelancaran kegiatan, WSC mengandalkan dana yang diperoleh dari berbagai sumber,

termasuk donasi dari luar. Pendanaan organisasi diperoleh dari pihak kampus dan ada proses pengajuan dan alokasi dana melalui rapat kepengurusan. Selain itu, dana juga diperoleh dari kepengurusan sebelumnya, sehingga sumber pendanaan WSC berasal dari berbagai sumber. Meskipun terdapat kekurangan, terutama dalam hal proporsi anggota laki-laki yang masih sedikit, peningkatan jumlah anggota baru dari dua angkatan terakhir memberikan harapan untuk perubahan yang positif.

Sulitnya jalur advokasi sehingga para mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengadvokasi diri atau mengajukan pengaduan terkait masalah yang mereka hadapi. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh prosedur yang rumit atau kurangnya respon dari pihak birokrasi kampus. Ketidakadilan dalam penanganan kasus, terdapat indikasi bahwa mahasiswa yang menjadi korban tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini tercermin dalam perlakuan sehari-hari di kelas, di mana posisi duduk diatur berdasarkan jenis kelamin laki-laki duduk di depan dan perempuan duduk di belakang secara konsisten. Dampak psikologis pada korban tentunya korban menghadapi risiko mengalami trauma akibat perlakuan yang tidak adil dan ketidakmampuan sistem untuk menangani pengaduan mereka. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada pemulihan dan dukungan psikologis bagi korban agar mereka dapat pulih dari dampak negatif yang mereka alami. Kekuatan normatif dosen, dosen memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika kampus dan cara penanganan kasus. Perlunya pemahaman dan kesadaran kolektif dari dosen-dosen lain tentang pentingnya penanganan kasus secara adil dan menghindari diskriminasi gender menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri belum ada surat keputusan Rektor terkait PPKS. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan regulasi untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas Bilik Pengaduan di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ekspektasi yang diharapkan adalah agar Bilik Pengaduan dapat menjadi ruang aman yang sebenar-benarnya bagi mahasiswa, menjadi tempat pendampingan, pelatihan, dan peningkatan yang berkelanjutan, serta menjalin kolaborasi dengan organisasi dan lembaga eksternal.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan, bahwasannya sebelum masuk Bilik Pengaduan dilakukan pelatihan pendampingan terlebih dahulu. Melalui partisipasi dalam pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga mitra, WSC mengembangkan keterampilan anggota mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan pendampingan dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. WSC melakukan upgrading atau peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal yang dilakukan sebelum *open recruitment* atau penerimaan anggota baru. Setelah itu, WSC bekerja sama dengan lembaga eksternal, seperti WCC Pasundan Dorebang dan LBH, untuk melaksanakan pelatihan yang bersifat tertutup dan khusus untuk Bilik Pengaduan. WSC berkomunikasi dengan lembaga eksternal tersebut mengenai materi pelatihan dan mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan pelatihan tersebut. Pelatihan yang dilakukan oleh WSC bersifat tertutup dan dilakukan secara internal maupun dengan kerjasama eksternal. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang berkaitan dengan pelatihan Bilik Pengaduan.

Setelah mengikuti kelas pendampingan, peserta harus melewati dua tahap seleksi. Tahap pertama adalah seleksi tulis yang melibatkan analisis beberapa kasus terkait kekerasan seksual. Peserta diuji dalam kemampuan mengidentifikasi aspek keseluruhan kasus, fokus pada korban dan pelaku, serta dampak yang dirasakan oleh korban. Tahap kedua adalah wawancara, yang bersifat lebih personal dibandingkan dengan seleksi tertulis sebelumnya. Peserta akan diuji dengan pertanyaan dan informasi terkait kasus dan informasi dari Bilik Pengaduan. Terdapat jeda atau *gap* antara seleksi pertama dan seleksi kedua, yang biasanya berlangsung selama beberapa

hari. Pelatihan dalam Bilik Pengaduan seringkali dilakukan oleh pihak eksternal. Peserta menjadi anggota dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga atau organisasi eksternal, seperti diskusi terkait UU TPKS oleh LBH Bandung. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif peserta terkait hukum dan implementasi UU TPKS terkait kekerasan seksual. Selama pelatihan, peserta diberikan berbagai materi yang mendukung peran mereka sebagai anggota Bilik Pengaduan. Materi-materi ini dapat mencakup berbagai aspek terkait kekerasan seksual dan hukum yang relevan. Saat ini, belum ada sistem pelatihan eksternal yang terjadwal secara tetap. Namun, Bilik Pengaduan berencana untuk mengajukan permintaan kerjasama dengan lembaga eksternal sesuai dengan kebutuhan anggota Bilik Pengaduan. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya melibatkan kerjasama dengan lembaga seperti Universitas Maranata terkait dengan konsep healing center.

Selain kelas pendampingan umum untuk anggota Bilik Pengaduan, terdapat juga kelas pendampingan lanjutan yang ditujukan untuk anggota Bilik Pengaduan. Kelas ini lebih bersifat *intermediate* dan bertujuan untuk memberikan pemulihan dan pemberdayaan bagi anggota BP sebagai pendamping. Pelatihan ini mencakup komunikasi dengan jejaring, pendampingan kelompok bagi penyintas, dan praktik menjadi seorang pendamping. Sebelum terjun ke dalam tugas pendampingan, anggota Bilik Pengaduan harus menjalani pelatihan yang fokus pada pemulihan dan pemberdayaan diri sendiri. Pelatihan ini dapat melibatkan forum *group support* bagi penyintas, di mana anggota Bilik Pengaduan memberikan dukungan satu sama lain dan merealisasikan peran mereka sebagai pendamping dan juga penyintas. Selain itu, pelatihan praktikal juga menjadi bagian dari program pelatihan Bilik Pengaduan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada anggota Bilik Pengaduan tentang bagaimana menjadi seorang pendamping. Pelatihan ini didasarkan pada kebutuhan anggota Bilik Pengaduan dan bisa melibatkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sebelumnya, pelatihan tidak terjadwal secara rutin dalam kepengurusan sebelumnya. Namun, pelatihan-pelatihan tersebut tetap dilakukan ketika ada kesempatan atau permintaan dari organisasi atau jejaring lain yang ingin bekerja sama dengan BP. Pelatihan-pelatihan ini berkaitan dengan healing, penyembuhan, dan kebutuhan penyintas. Dari hasil wawancara, Bilik Pengaduan lebih mempertimbangkan *skill* komunikasi tanpa memperhatikan *skill-skill* lainnya, untuk pengembangan *skill* komunikasi Bilik Pengaduan melalui berbagai pengalaman organisasi di masa lalu anggotanya, dan harus ada keahlian dalam mendengarkan dan berkomunikasi dengan korban dan pelaku kekerasan seksual.

### ***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tantangan dalam Penanganan Kasus pada Program Bilik Pengaduan***

Selama program Bilik Pengaduan berlangsung, pola komunikasi antar pengurus dapat dikatakan cukup baik. Bilik Pengaduan membuat budaya kerja dengan prinsip saling melengkapi dalam pemenuhan tugas tiap pengurusnya, sehingga untuk pelimpahan tugasnya cenderung dibagi secara adil sesuai dengan keahlian dan tupoksinya masing-masing. Pengurus Bilik Pengaduan dituntut untuk memiliki *basic skill* yang harus dipenuhi, *skill* tersebut mencakup keahlian berkomunikasi, kemampuan mendengarkan, kemampuan interpersonal maupun psikososial. Pada awal kepengurusannya, Bilik Pengaduan biasanya melaksanakan *upgrading* dan *meeting* untuk mempersiapkan dan mencanangkan program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun periode kepengurusan. Pada seleksi keanggotaannya, para calon pengurus diwajibkan melakukan pelatihan pendampingan yang diakomodasi oleh pihak Women Studies Center (WSC) yang turut bekerja sama dengan pihak luar. Namun demikian, karena bekerja sama dengan pihak eksternal, pelatihan yang diselenggarakan masih bersifat tentatif dan belum terjadwal dengan



baik. Dalam hal komunikasi, komunikasi yang terjalin di Bilik Pengaduan tidak hanya berlangsung di lingkup internal saja tapi juga melibatkan lingkup eksternal. Para pengurus Bilik Pengaduan selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dengan demisioner pengurus di tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperluas jejaring. Kebanyakan para demisioner dari Bilik Pengaduan merupakan demisioner yang kemudian berkecimpung di bidang yang linear dengan Bilik Pengaduan. Beberapa dari demisioner banyak yang tergabung di berbagai LBH maupun komunitas yang bergerak dalam upaya perlindungan perempuan maupun feminisme. Sehingga pada beberapa kasus yang membutuhkan rujukan/bantuan, para pengurus dapat dengan mudah berkoordinasi dengan meminta bantuan kepada demisioner yang telah bekerja dan berkecimpung di ranah/bidang yang diperlukan.

Program Bilik Pengaduan memberikan layanan pendampingan dengan mengutus anggotanya menjadi pendamping yang kebersamai para pengadu dalam penanganan kasus yang dialami. Untuk mendapatkan pelayanannya, pengadu dapat mengakses di laman media sosial Instagram untuk menghubungi layanan *hotline* yang tertera. Periode waktu pendampingan berlangsung dari awal aduan hingga selesainya kasus, atau pun pada beberapa kasus yang tidak ditangani lebih lanjut sesi pendampingan berlangsung hingga pengadu sudah merasa terpenuhi pelayanannya dan memutuskan untuk tidak meneruskan pendampingan. Dalam pendampingannya, para pendamping cenderung mengalami kesulitan yang disebabkan sulitnya membujuk para pengadu untuk terbuka menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dalam menanggapi hal tersebut pendamping memberikan waktu yang leluasa kepada pengadu tanpa memberikan bujukan atau paksaan, sebab para pendamping pada prosesnya dipersiapkan untuk menjadi pendengar yang melayani tanpa memberikan paksaan atau intervensi kepada para pengadu terkait kasus yang sedang dihadapi. Tidak semua kasus yang diadakan ke Bilik Pengaduan dapat diadvokasikan kepada pihak kampus, sebab langkah penanganan yang diambil bergantung pula pada keputusan pengadu. Pada beberapa kasus yang dilaporkan, beberapa aduan yang disampaikan oleh Bilik Pengaduan kepada pihak kampus cenderung jarang mendapatkan tanggapan yang responsif, bahkan tak jarang tindak lanjut dari kasus yang dilaporkan tidak terselesaikan secara tuntas. Regulasi yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab hal ini terjadi, SK Rektor yang tidak kunjung disahkan berdampak pula pada penanganan kasus yang ditangani.

Dari sisi pendamping tak jarang pendamping dari Bilik Pengaduan mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak lain, salah satunya dari pihak pelaku yang menggandeng pihak lain untuk memberikan intimidasi dengan tujuan membuat pendamping dan korban gentar dan mencabut laporan kasus. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak pelaku, merupakan bagian dari imbas tidak adanya legal standing di ranah kampus yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku dengan leluasa melakukan tindakan intimidatif untuk menyangkal perbuatan yang dilakukan. Di sisi pengadu, pada saat pendampingan berlangsung kendala lain yang dialami oleh Bilik Pengaduan ialah pada saat kasus yang ditangani akan dilanjutkan ke ranah hukum tidak semua pengadu dapat mengakomodir biaya pengacara untuk kebersamai kasus tersebut. Meski pada dasarnya pelayanan pendampingan oleh Bilik Pengaduan ini tidak memungut biaya sepeser pun, namun untuk beberapa urusan yang membutuhkan jasa profesional pembiayaannya menjadi tanggungan pengadu karena tidak terakomodasi oleh dana operasional Bilik Pengaduan. Dalam meniyasati hal tersebut, Bilik Pengaduan menjalin kerja sama dengan pihak lain yang memungkinkan para pengadu dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan profesional secara gratis seperti Layanan Psikologi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lain sebagainya. Meski pada dasarnya para pendamping telah mendapatkan layanan bantuan, pada bantuan layanan dari pihak internal kampus masih ditemukan sejumlah permasalahan yang

dinilai dapat menghambat penanganan kasus. Permasalahan yang dihadapi ialah tidak maksimalnya layanan yang diberikan, sehingga pada beberapa kasus yang ditangani menimbulkan rasa trauma pada korban yang akhirnya berakibat pada urungnya niat korban untuk menyelesaikan kasus/permasalahan yang dihadapi. Setiap proses pendampingan yang dilakukan oleh Bilik Pengaduan, Bilik Pengaduan biasanya mengadakan rapat rutin dalam kurun waktu 3 - 4 bulan sekali yang sifatnya tentatif, selain rapat rutin biasanya Bilik Pengaduan juga melakukan evaluasi yang telah dijadwalkan pada pertengahan dan akhir periode kepengurusan. Sayangnya dengan rapat rutin yang masih bersifat tentatif ini, memungkinkan pada sistem *controlling* yang tidak terlaksana dengan baik disebabkan jangka waktu evaluasi progress pendampingan yang lalu ke pendampingan yang akan datang memiliki *gap* yang cukup lama dan tidak pasti.

### ***Dinamika Perkembangan Bilik Pengaduan***

Meski beberapa program telah terselenggara dengan baik, nampaknya berdasarkan penuturan pengurus selama penyelenggaraan kepengurusannya Bilik Pengaduan belum memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP). Tentunya hal ini berpengaruh terhadap pengaturan kerja yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program yang ada. Selama ini Bilik Pengaduan menekankan anggotanya untuk melakukan budaya kerja yang saling melengkapi dan saling bertumpu pada penyelesaian tugasnya didukung dengan tuntutan pemenuhan *skill* yang harus dimiliki pada proses seleksi calon pengurus. Namun demikian, tidak cukup dengan hal tersebut tentunya sebagai sebuah organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan publik sudah seharusnya Bilik Pengaduan memiliki dasar yang ajeg untuk mengatur pekerjaan sehingga sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu dalam upaya perbaikannya, sayangnya Bilik Pengaduan belum memiliki indikator keberhasilan untuk menilai kesiapan seorang pendamping korban. Dari sisi kepuasan pengadu/korban yang didampingi, setelah pendampingan selesai Bilik Pengaduan belum membuat survei khusus yang dapat mengukur kepuasan pengadu selama proses pendampingan berlangsung.

Selama berjalannya program pendampingan di Bilik Pengaduan, dari 41 kasus yang tercatat pada periode tahun 2021 - 2023 jumlah partisipasi gender laki-laki yang melapor kasus kepada Bilik Pengaduan berjumlah satu orang. Hal ini menunjukkan bahwasannya Bilik Pengaduan tidak hanya terfokus pada gender perempuan saja, melainkan terbuka juga bagi laki-laki yang mengalami permasalahan seputar pelecehan maupun kekerasan seksual. Tidak hanya itu, kelas suportif yang dibentuk oleh Bilik Pengaduan tidak hanya berlaku bagi para pengadu/korban yang melapor, tapi juga berlaku bagi para pengurus yang pernah mengalami hal serupa. Pada faktanya, beberapa pengurus yang ada di Bilik Pengaduan merupakan penyintas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah melalui masa *healing* dan *training* sehingga dapat menjadi pendamping bagi korban lainnya. Secara kualitas, berbagai seleksi dan pelatihan yang dilalui oleh calon pengurus maupun anggota ditujukan untuk meningkatkan kecakapan dari tiap pengurus maupun anggota Bilik Pengaduan. Pada pencapaian tujuan, visi dan misinya Bilik Pengaduan turut serta melakukan elaborasi dengan berbagai pihak yang ada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bilik Pengaduan sering kali melakukan audiensi maupun diskusi dengan berbagai organisasi internal yang ada seperti dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan lain sebagainya. Tak jarang Bilik Pengaduan pun ikut terjun langsung pada berbagai upaya konsolidasi yang berkenaan langsung dengan topik-topik gender maupun advokasi kebijakan mengenai UU TPKS yang disahkan baru-baru ini.

Dibentuknya Bilik Pengaduan dimaksudkan sebagai pengayom bagi korban pelecehan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan hadirnya Bilik Pengaduan diharapkan dapat menjadi ruang aman bagi para korban pelecehan seksual untuk menyuarakan dan melawan tindak pelecehan maupun kekerasan seksual. Dalam pencapaian tujuan baik ini tentunya selama perkembangannya Bilik Pengaduan telah mengalami berbagai dinamika yang terjadi. Pada penyelesaian kasusnya tentunya Bilik Pengaduan telah mengalami berbagai hambatan, diantaranya ialah legal standing di ranah kampus yang tak kunjung disahkan, ancaman dari pelaku akibat tidak adanya aturan yang menimbulkan efek jera sehingga menyebabkan rasa trauma bagi korban untuk meneruskan penyelesaian kasus, belum lagi tanggapan dari pihak yang dirasa dapat melindungi dan menjadi pihak penengah yang kurang responif dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi. Di sisi internal, Bilik Pengaduan juga mengalami dinamika dan sejumlah permasalahan seperti tidak terakomodasinya beberapa biaya ketika korban ingin melanjutkan kasus dengan bantuan profesional, sistem kerja yang masih bertumpu pada instruksi atasan disebabkan SOP yang belum pasti dan juga periode pelatihan serta rapat evaluasi program yang masih tentatif menjadi salah satu faktor penghambat dan mempengaruhi keberlangsungan program yang dijalankan. Namun demikian dari seluruh hambatan dan kesenjangan antara tujuan dan realitas yang terjadi, Bilik Pengaduan telah mampu menjadi ruang dan wadah bagi para korban khususnya para mahasiswa/I yang mengalami tindak pelecehan maupun kekerasan seksual. Meski masih harus melakukan berbagai perbaikan, setidaknya dengan adanya Bilik Pengaduan ini menunjukkan bahwa dibalik kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi mahasiswa memiliki ruang aman yang dapat kebersamai mereka menghadapi permasalahan yang terjadi berikut dengan berbagai pelayanan yang disuguhkan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bilik Pengaduan terkait Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) adalah regulasi yang tidak memadai dan kesulitan dalam mendapatkan SK Rektor. Sulitnya mendapatkan SK Rektor berdampak langsung pada aspek pendanaan Bilik Pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, perlu dilakukan advokasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak berwenang di kampus, guna mendorong penetapan dan perbaikan regulasi yang lebih spesifik dan memadai. Rekomendasi kedua adalah penyusunan regulasi internal yang lebih spesifik, mencakup tugas, tanggung jawab, dan keberadaan Bilik Pengaduan di kampus. Regulasi ini harus mencakup aspek pendanaan yang memadai, prosedur rekrutmen yang adil dan transparan, serta pelatihan yang terjadwal dan berkelanjutan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Bilik Pengaduan dapat memperbaiki regulasi yang tidak memadai dan meningkatkan proses perolehan SK Rektor terkait PPKS.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Bilik Pengaduan terkait Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) adalah kurangnya prosedur seleksi yang jelas dalam perekrutan anggota. Saat ini, proses seleksi lebih cenderung mengandalkan *skill* komunikasi, sementara keberhasilan dalam menjalankan tugas membutuhkan keseimbangan antara *hard skill* dan *soft skill* yang relevan. Beberapa *hard skill* yang penting dalam konteks ini antara lain pengetahuan tentang hukum dan peraturan terkait kekerasan seksual, kemampuan analisis data dan investigasi, keahlian dalam menyusun laporan dan dokumen resmi, penguasaan teknik penyuluhan dan edukasi terkait kekerasan seksual, serta keterampilan dalam penanganan bukti dan pengumpulan informasi. Selain itu, *soft skill* seperti kemampuan komunikasi yang efektif, empati, kepekaan sosial, dan kemampuan bekerja dalam tim juga sangat penting.

Untuk mengatasi masalah di atas, perlu dilakukan beberapa langkah solutif. *Pertama*, organisasi perlu menyusun prosedur seleksi yang lebih komprehensif dan terstruktur. Proses seleksi harus melibatkan tahapan-tahapan yang memungkinkan penilaian mendalam terhadap

kedua aspek keterampilan ini. Misalnya, melalui tes tertulis atau studi kasus yang menguji pemahaman tentang hukum dan prosedur terkait kekerasan seksual, serta simulasi situasi komunikasi untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi dan kepekaan sosial. Selanjutnya, organisasi juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan atau *workshop* yang fokus pada pengembangan kedua jenis keterampilan ini. Pelatihan ini dapat melibatkan ahli atau praktisi yang berpengalaman dalam bidang penanganan kekerasan seksual untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam kepada anggota. Selain itu, penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses seleksi dan melibatkan tim yang berkompeten dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan anggota. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa mereka merekrut anggota yang memiliki keseimbangan antara *hard skill* dan *soft skill* yang memadai dan relevan dalam penanganan kekerasan seksual.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh Bilik Pengaduan adalah kurangnya pelatihan pendampingan yang terjadwal dan kurangnya indikator keberhasilan atau kematangan dalam menilai kesiapan seorang pendamping korban. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan. Pertama, organisasi Bilik Pengaduan dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga atau institusi yang memiliki keahlian dalam pelatihan pendampingan korban kekerasan seksual. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan pihak yang memiliki otoritas atau keahlian dalam bidang tersebut, seperti lembaga penelitian atau lembaga pemerintah yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual. Dengan melakukan kolaborasi resmi, waktu pelatihan dan siklusnya dapat diatur secara lebih terstruktur dan terjadwal.

*Kedua*, penting untuk memastikan bahwa pelatihan pendampingan tidak hanya mengedepankan *soft skill* seperti komunikasi, empati, dan pemahaman psikososial, tetapi juga memperhatikan *hard skill* yang relevan. *Hard skill* ini dapat meliputi pengetahuan tentang hukum terkait kekerasan seksual, pemahaman terhadap prosedur hukum dan administrasi, serta keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti terkait kasus kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan *hard skill* ini dalam pelatihan, para pendamping akan memiliki landasan pengetahuan yang lebih kuat dalam membantu korban dan bekerja dalam kerangka regulasi yang ada. Selain itu, perlu adanya pengembangan indikator keberhasilan atau kematangan dalam menilai kesiapan seorang pendamping korban. Indikator ini dapat meliputi pengetahuan tentang kekerasan seksual, pemahaman terhadap prosedur pendampingan, kemampuan komunikasi yang efektif, keterampilan analisis kasus, serta evaluasi kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi terkait korban. Dengan adanya indikator ini, organisasi dapat secara objektif menilai kemampuan dan kesiapan para pendamping serta memberikan umpan balik yang memadai untuk pengembangan mereka

Tentunya, yang tak kalah penting adalah keharusan untuk memastikan adanya indikator yang dapat menilai keberhasilan program Bilik Pengaduan dengan baik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim evaluasi yang terdiri dari anggota internal dan eksternal. Tim evaluasi ini bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan indikator evaluasi yang sesuai dengan tujuan program. Kolaborasi dengan ahli di bidang penanganan kekerasan seksual, psikolog, konsultan, atau pengamat independen dapat memberikan perspektif yang beragam dan objektif. Selanjutnya, tim evaluasi perlu menentukan indikator keberhasilan yang spesifik dan relevan untuk program. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah laporan yang diterima, tingkat kepuasan korban terhadap layanan, tingkat keberhasilan dalam membantu korban mencapai pemulihan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual. Data-data tersebut harus diukur secara obyektif dan rutin dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja program.

Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi internal dan eksternal secara berkala. Evaluasi internal membantu mengidentifikasi kelemahan program dan melakukan perbaikan internal, sedangkan evaluasi eksternal oleh pihak independen memberikan perspektif objektif. Hasil evaluasi perlu disajikan dalam pertemuan evaluasi dan refleksi yang melibatkan tim evaluasi dan pihak terkait. Dalam pertemuan ini, temuan evaluasi dapat dibahas, area perbaikan diidentifikasi, dan langkah-langkah perbaikan selanjutnya direncanakan. Penting juga untuk menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Organisasi Bilik Pengaduan harus aktif menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perubahan kebijakan, penyesuaian program, dan perbaikan layanan guna meningkatkan efektivitas program secara berkesinambungan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, akan tercipta suatu sistem evaluasi yang kuat dan terukur, sehingga program Bilik Pengaduan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan keberhasilan dalam menangani kekerasan seksual serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para korban.

### **Kesimpulan**

Lahirnya Bilik Pengaduan didasarkan pada banyaknya laporan-laporan kecil yang terhimpun tentang para korban yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Untuk menangani berbagai laporan yang ada dibentuklah Bilik Pengaduan sebagai *spotline* yang dimaksudkan sebagai saluran khusus untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Berdasarkan evaluasi program yang dilaksanakan pada program Bilik Pengaduan UKM Women Studies Center sebagai media penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, permasalahan utama yang dihadapi oleh Bilik Pengaduan ialah ketiadaan regulasi yang memadai dan sulitnya mendapatkan pengesahan SK Rektor sebagai legal standing yang ada di lingkungan kampus. Permasalahan lainnya juga terkait dengan prosedur seleksi dan perekrutan serta acuan kerja yang belum dirumuskan secara ajeg sebagai acuan dasar penyelenggaraan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan terkait prosedur organisasi, diperlukan penyusunan prosedur secara komprehensif dan terstruktur agar alur kerja yang dilaksanakan dapat terselenggara secara teratur dan terarah. Dampak dari permasalahan prosedur ini berimbas pula pada skema kerja yang belum terjadwal dengan pasti. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan program tentunya diperlukan sebuah evaluasi internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala. Secara keseluruhan, meski menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan yang ada hadirnya Bilik Pengaduan memiliki *impact* terhadap pelaksanaan pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual. Dilain hal, disamping peran aktif Bilik Pengaduan sebagai organisasi yang berfokus pada upaya penanganan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi diperlukan juga peran aktif dari berbagai pihak sebagai upaya kolaborasi untuk melawan tindak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **Referensi**

- Wijayanti1, D. R. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK .  
ejournal3.undip.ac.id, 1-15.
- Andriansyah, A. (2022, April 12). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. Retrieved from voaindonesia.com:  
<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>

- Apa Itu Kekerasan Seksual. (2023, Maret 8). Retrieved from merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id:  
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Brownmiller, S. (1975). *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Fawcett Books.
- Brownmiller, S. (1975). *Against Our Will: Men, Women, and Rape*. New York: Simon & Schus
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Effendy, O. (2015). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi: Sebuah Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2022, 8 (15), 480-486, 1-7.
- Haryatmoko. (2010). *Menuju Pembaruan Paradigma Ilmu Sosial: Upaya Membangun Wacana Multidisipliner (Cetakan Pertama)*. Pustaka Pelajar.
- Jayani, D. H. (2022, Maret 10). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya*. Retrieved from databoks.katadata.co.id:  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- Komnas Perempuan. (2022, Maret 8). *Bayang - Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Retrieved from komnasperempuan.go.id:  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Kottler, J. A., & Brown, L. S. (2011). Advocacy in Counseling: Counselor Educators' Perspective. *Journal of Counseling & Development*, 89(1), 79-85.  
<https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2011.tb00008.x>
- LPM Suaka. (2018, April 30). *Menelaah Tindak Asusila di Kampus Hijau*. Retrieved from suakaonline.com: <https://suakaonline.com/menelaah-tindak-asusila-di-kampus-hijau/>
- Permana, A. (2022, November 7). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Retrieved from itb.ac.id: <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach (7th ed.)*. Sage Publications.
- Sari, W. P. (2021). EVALUASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN. JOM FISIP Vol. 8: Edisi 1 januari-Juni 2021, 1-14.
- Scriven, M. (2015). The Logic and Methodology of Checklists. *Evaluation and Program Planning*, 49, 82-85. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2014.10.011>
- Smart, C. (1995). *Law, Crime and Sexuality: Essays in Feminism*. Sage Publications.
- Stufflebeam, D.L. H McKee and B McKee. 2003. The CIPP Model for Evaluation. Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN). Portland, Oregon.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 279-317). Springer.
-